

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Salah satu peluang kerja yang banyak dilakukan di Indonesia saat ini adalah pekerjaan disektor industri transportasi darat. Peluang ini banyak diminati oleh masyarakat sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Dalam hal ini, transportasi merupakan perangkat kendaraan untuk membantu masyarakat, misalnya perjalanan, pemesanan makanan dan barang. Transportasi yang dimaksud adalah ojek online. Peran dan fungsi Ojek Online saat ini sangat vital, apalagi dalam keadaan masa krisis pandemi Covid-19 ojek online tidak hanya menjadi peluang kerja namun juga sebagai moda transportasi yang membantu kegiatan masyarakat. Di Indonesia, khususnya, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena minimnya produktivitas perubahan sehingga beberapa perusahaan menerapkan system pengurangan karyawan. Imbasnya, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat.¹ Oleh karena itu, transportasi online menjadi alternatif utama bagi masyarakat Indonesia untuk mencari perkerjaan. Dalam hal ini, masyarakat yang sudah lama menganggur akibat pandemi Covid-19 mendaftarkan dirinya untuk menjadi driver transportasi online.

Berhubungan dengan transportasi online, Go-jek merupakan salah satu transportasi online yang terkenal di Indonesia. Go-Jek adalah sebuah perusahaan berjiwa sosial yang menjadi pionir dalam merevolusi industri transportasi ojek. Perusahaan ini dianggap sebagai platform transportasi yang sangat efektif, yang meliputi layanan perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang melalui aplikasi pada perangkat Handphone Android. Go-Jek tersedia untuk digunakan oleh pria maupun wanita, namun pada kenyataannya, banyak perusahaan lebih memilih untuk mencari pengemudi Go-Jek pria. Hal ini disebabkan oleh

¹Analisis perjanjian kerjasama kemitraan PT.Gojek dengan driver berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Debby Tri Sebiana Tarigan, I Wayan Wirawan, I Nyoman Mudana, Universitas Udayana Bali, 2017.

tuntutan pekerjaan yang memerlukan tenaga lebih besar, dan pria umumnya memiliki daya tahan yang lebih baik dalam mengendarai kendaraan dibandingkan wanita.²

GO-JEK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang beroperasi sebagai penyedia layanan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Akab, yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang menjadi pemilik Aplikasi GO-JEK yang digunakan oleh konsumen terdaftar untuk mendapatkan berbagai layanan, termasuk antar-jemput barang dan/atau orang, pesan antar barang, serta layanan lainnya yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Perusahaan transportasi online seperti GO-JEK memilih bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini adalah PT GO-JEK Indonesia.³

Perkembangan sistem pekerjaan tidak terlepas dari penggunaan perjanjian. Saat membahas masalah perjanjian, kita akan menemui salah satu bentuk perjanjian yang umum digunakan saat ini, yaitu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya sudah disiapkan oleh satu pihak saja, sehingga pihak lainnya hanya memiliki kesempatan untuk membaca dan memutuskan apakah menerima atau menolak isi perjanjian baku tersebut. Dalam konteks ini, pihak yang menyusun perjanjian baku biasanya memiliki posisi yang lebih dominan atau memiliki kekuatan lebih dalam transaksi atau hubungan tersebut. Sementara pihak lainnya, yang biasanya merupakan pihak yang lebih lemah, harus menerima syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut tanpa memiliki banyak ruang untuk bernegosiasi atau mengubah isi perjanjian.

Perbedaan yang jelas terlihat ketika membahas tentang perjanjian kerja dan kemitraan, tetapi dalam konteks layanan ojek online, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam karena perjanjian mitra cenderung menyerupai perjanjian kerja. Perjanjian kerja mencakup persyaratan pekerjaan, hak, dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Di sisi lain,

² Seta Budi, September 2016, “Peranan system informasi manajemen pada Go.jek”, Penulisan Jurnal Ilmiah, Vol.3 No.1, hal.2, URL: <https://www.slideshare.net/jelitawidyastuti/peranan-sistem-informasi-manajemen-pada-gojek>, diakses tanggal: 19 Maret 2023

³ Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Sinar Grafika: 2016), hal.34

perjanjian kemitraan memiliki esensi sebagai kontrak yang sah dan resmi secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan bisnis.

Ketenagakerjaan. Kerjasama ini lebih menekankan pada unsur perjanjian saat pendaftaran kemitraan atau mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Dalam pekerjaan mereka, driver sering berada di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan di daerah-daerah di mana mereka bekerja. Situasi ini dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja yang berhubungan dengan fakta bahwa pekerjaan ini dilakukan di tengah lalu lintas. Inilah alasan mengapa pentingnya perlindungan hukum bagi para driver Go-Jek yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Perlindungan terhadap pekerja, khususnya para driver, bertujuan untuk menjamin hak dasar pekerja dan memastikan kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga, sambil tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha.⁵

1.2 Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah ketentuan kontrak kerja antara PT.Gojek dengan driver gojek ditinjau dari Kitab Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver gojek berdasarkan perjanjian kemitraan antara PT.Gojek dengan driver?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan diputusnya hubungan kemitraan oleh PT.Gojek kepada driver?

⁴ Perjanjian kemitraan antara PT.GOJEK Indonesia dengan Mitra GOJEK

⁵ Wijayanti Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, hal 8.

Oleh karena hal yang penulis uraikan di atas, maka penulis berminat untuk melaksanakan penelitian melalui tulisan dengan judul **ANALISIS KONTRAK KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INFORMAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA DRIVER GO-JEK)**.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui ketentuan kontrak kerja antara PT.Gojek dengan driver gojek ditinjau dari Kitab Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Undang-Undang ITE.
2. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap driver gojek berdasarkan perjanjian kemitraan antara PT.Gojek dengan driver.
3. Guna mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan diputusnya hubungan kemitraan oleh PT.Gojek kepada driver.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum S-1 pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Prima Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi berkembangan studi dalam Ilmu Hukum, Terutama pada bidang Hukum Tata Negara.

I.5 Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menurut Sadjipto Raharjo teori Perlindungan hukum ialah suatu teori tentang hukum yang dimana dalam teori tersebut membahas tentang hukum dalam memberikan proteksi terhadap kepentingan atau hak yang dimiliki subjek hukum yang dimana telah dirugikan oleh subjek hukum lainnya. Teori perlindungan hukum tersebut ialah salah satu teori yang vital dalam hal mengkaji permasalahan perlindungan konsumen, dikarekan teori ini dalam urainya menitik beratkan proteksi kepada masyarakat.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian ialah sebuah peta pikiran yang dimana dalam peta tersebut penulis meletakkan konsep dan prinsip pemikirannya yang berkaitan juga dengan langkah-langkah riset secara akademik, dalam ini ialah perlindungan hukum yaitu suatu proteksi hukum ditujukan kepada masyarakat sebagai subjek hukum oleh aparat hukum melalui cara yang preventif maupun persuasif.